

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban perdata tenaga kefarmasian yang menjual obat keras tanpa resep dokter ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah dikenakan pertanggungjawaban perdata yaitu tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan dan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Berdasarkan teori perbuatan melawan hukum yakni sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Dan tenaga kefarmasian telah mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dan karena melanggar Pasal 7 Kode Etik Apoteker yaitu seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Dan apabila penyebab kerugian tersebut terbukti bersalah, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kelalaiannya dan pihak pasien berhak untuk memperoleh santunan atau ganti rugi. Namun apabila tidak terbukti unsur kesalahannya maka santunan tidak diberikan.

Hal itu juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 tercantum setiap orang dalam hal ini konsumen yang merasa telah dirugikan oleh tenaga kefarmasian mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya berhak menuntut ganti rugi, kecuali tenaga kefarmasian tersebut berupaya melakukan tindakan penyelamatan atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap tenaga kefarmasian yang menjual obat keras tanpa resep dokter ialah konsumen dapat membuat gugatan ataupun pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak ada di Kota Pangkalpinang, maka pengaduan dapat dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dan bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB). Penyelesaian sengketa konsumen ini dimulai dengan dilakukannya mediasi antara kedua belah pihak baik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung maupun yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka sehingga dapat ditemukan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dalam hal ini tenaga kefarmasian dengan konsumen dalam hal ini pasien atau pembeli. Dan pihak tenaga kefarmasian yang terbukti

lalai dalam melakukan kewajibannya berkewajiban untuk memberikan penggantian ganti rugi kepada konsumen atau pasien yang telah dirugikan.

B. Saran

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) merupakan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat lebih efektif lagi dalam upaya perlindungan konsumen dimana konsumen tidak selalu mengetahui keberadaan barang yang dikonsumsinya. Dan perlu adanya dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Bangka agar semua kasus mengenai sengketa konsumen dapat ditangani secara efektif oleh badan yang seharusnya.

1. Tenaga Kefarmasian dalam hal ini terutama apoteker diharapkan dapat memberi pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien yaitu, pemberian informasi yang seharusnya, manusiawi dan bermutu sesuai dengan standar profesi dan hendaknya tanggung jawab tenaga kesehatan dalam hal ini tenaga kefarmasian harus memiliki peraturan perundang-undangan sendiri agar masyarakat mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menghadapi sengketa dalam pelayanan medis, untuk menjamin adanya kepastian hukum atas kesalahan profesional apoteker. Kode etik apoteker harus difungsikan secara lebih efektif dan sebagaimana mestinya. Sanksi terhadap apoteker yang melanggar kode etik apoteker harus ditegakkan

dan diberikan secara tegas, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sama lagi.

2. Pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan patut memahami hak dan kewajiban, sehingga seandainya terjadi permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian layanan medis dan standar pelayanan, mereka mengetahui kemana atau jalan apa yang dapat mereka tempuh. Untuk itu perlu adanya sosialisasi secara intensif terhadap aturan hukum yang berlaku terutama aturan kesehatan.

